

KONVENSI
DAN
PROTOKOL
M E N G E N A I
S T A T U S
P E N G U N G S I



Teks dari Konvensi 1951
Mengenai Status Pengungsi

Teks Protokol 1967
Mengenai Status Pengungsi

Resolusi 2198 (XXI) yang Diakui
Oleh Majelis Umum PBB

**dengan suatu
Kata Pengantar
oleh Kantor Komisariat Tinggi
Perserikatan Bangsa-Bangsa Urusan Pengungsi**

KATA PENGANTAR

Oleh Komisariat Tinggi
Perserikatan Bangsa – Bangsa Urusan Pengungsi
(UNHCR)

BERDASARKAN PASAL 14 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 yang mengakui adanya hak bagi orang untuk mencari suaka dari adanya persekusi di Negara lain, Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Status Pengungsi yang diadopsi pada tahun 1951 merupakan landasan utama dari perlindungan internasional terhadap pengungsi pada saat ini.⁽¹⁾ Konvensi tersebut mulai berlaku pada 22 April 1954, dan hanya mengalami satu kali amandemen yang terwujud dengan adanya Protokol 1967, yang mana Protokol tersebut menghapus batasan geografis dan waktu dalam Konvensi 1951.⁽²⁾ Konvensi 1951, sebagai sebuah instrumen hukum setelah Perang Dunia Kedua, pada awalnya hanya membatasi pada orang-orang yang meninggalkan negaranya dikarenakan peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum 1 Januari 1951 dan di wilayah Eropa. Protokol 1967 menghapuskan batasan-batasan tersebut dan menjadikan Konvensi 1951 memiliki cakupan yang sifatnya universal. Konvensi tersebut juga didukung

¹ ⁰ Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 429 (V) tertanggal 14 Desember 1950, nited Nations General Assembly resolution 429(V) of 14 December 1950, terdapat di <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3b00f08a27.html>

² ⁰ Konvensi ini memungkinkan Negara-Negara untuk membuat suatu pernyataan ketika menjadi pihak, menurut mana kata-kata "peristiwa yang terjadi sebelum 1 Januari 1951" adalah yang dipahami sebagai "peristiwa yang terjadi di Eropa" sebelum tanggal tersebut. Pembatasan geografis ini tetap dipertahankan oleh sejumlah kecil Negara, dan dengan diadopsinya Protokol 1967, maka telah kehilangan banyak maknanya. Protokol 1967 melekat pada resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 2198 (XXI) tertanggal 16 Desember 1967, terdapat di <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3b00f1cc50.html>.

oleh gerakan perlindungan pengungsi di beberapa wilayah,³⁾ dan juga melalui perkembangan hukum internasional hak asasi manusia yang maju.

Konvensi 1951 mengkonsolidasikan instrumen-instrumen internasional terkait pengungsi yang telah ada dan memberikan kodifikasi paling lengkap mengenai hak-hak pengungsi di tingkat internasional. Berlawanan dengan instrumen-instrumen tentang pengungsi sebelumnya, yang berlaku untuk sekelompok khusus dari pengungsi, Konvensi 1951 memberikan definisi tunggal dari kata “pengungsi” pada Pasal 1. Penekanan dalam definisi terletak pada perlindungan orang-orang dari persekusi politik dan bentuk persekusi lainnya. Seorang pengungsi, menurut Konvensi, adalah seseorang yang tidak dapat atau tidak bersedia pulang kembali ke Negara asalnya karena memiliki ketakutan yang mendasar karena adanya persekusi yang disebabkan oleh alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau pendapat politik.

Konvensi ini adalah instrumen mengenai status dan berbasis pada hak-hak serta didukung oleh sejumlah prinsip-prinsip dasar, terutama non-diskriminasi, larangan penganan hukuman dan larangan pengusiran atau pengembalian (non-refoulement). Ketentuan-ketentuan Konvensi, misalnya, harus diterapkan tanpa diskriminasi atas ras, agama atau negara asal. Perkembangan hukum internasional hak asasi manusia juga memperkuat prinsip bahwa Konvensi akan diterapkan tanpa diskriminasi terhadap jenis kelamin, usia, cacat, seksualitas, atau alasan diskriminasi lainnya. Konvensi selanjutnya menetapkan bahwa, berdasarkan pengecualian tertentu, pengungsi tidak boleh dihukum karena masuk atau tinggal secara ilegal. Hal tersebut mengakui bahwa mencari suaka dapat memperbolehkan pengungsi

³⁾ Lihat, sebagai contoh, Konvensi Organisasi Persatuan Afrika (sekarang Uni Afrika) 1969 mengatur mengenai Aspek-aspek Spesifik atas Masalah-masalah Pengungsi di Afrika, diadopsi di Addis Adaba, tanggal 10 September 1969; Keputusan Dewan Uni Eropa 2004/83/EC tertanggal 29 April 2004 mengenai standar minimum untuk kualifikasi dan status dari warga negara dari negara ketiga atau orang tanpa kewarganegaraan sebagai pengungsi atau sebagai orang yang dianggap memerlukan perlindungan internasional dan bentuk perlindungan yang diberikan, Official Journal L 304 , 30/09/2004 P. 0012 – 0023. Deklarasi Cartagena mengenai Pengungsi, diadopsi pada suatu pertemuan yang diadakan di Cartagena, Kolumbia, 19-22 November 1984, walaupun tidak mengikat, Deklarasi ini juga mengatur standar regional untuk para pengungsi di Amerika Tengah, Meksiko dan Panama.

untuk melanggar peraturan keimigrasian. Pelarangan hukuman yang dimaksud dapat termasuk tuduhan pelanggaran keimigrasian atau pidana yang berkaitan dengan mencari suaka, atau ditahan tanpa proses hukum atas dasar mencari suaka. Yang terpenting, Konvensi ini berisi berbagai perlindungan terhadap pengusiran atau pengembalian pengungsi. Prinsip larangan pengusiran atau pengembalian (non-refoulement) adalah sangat mendasar sehingga tidak diperbolehkan adanya pengecualian (reservasi) atau pengurangan atas prinsip tersebut. Hal tersebut mengatur bahwa tidak ada seorang pun yang akan mengusir atau mengembalikan (refouler) seorang pengungsi diluar keinginannya, dengan cara apapun, ke wilayah di mana dia takut kehidupan atau kebebasannya terancam.

Akhirnya, Konvensi menetapkan standar dasar minimum bagi penanganan pengungsi, tanpa prasangka terhadap Negara-negara yang memberikan penanganan yang lebih menguntungkan. Hak tersebut termasuk akses ke pengadilan, untuk pendidikan dasar, untuk bekerja, dan ketentuan mengenai dokumentasi, termasuk dokumen perjalanan pengungsi dalam bentuk paspor. Sebagian besar Negara Pihak Konvensi mengeluarkan dokumen ini, yang secara luas telah diterima sebagai yang dulunya “paspor Nansen”, sebuah dokumen identitas untuk pengungsi yang dibuat oleh Komisaris pertama untuk Pengungsi, Fridtjof Nansen, pada tahun 1922.

Namun, Konvensi ini tidak berlaku untuk semua orang yang mungkin dinyatakan memenuhi definisi pengungsi dalam Pasal 1. Terutama, Konvensi tidak berlaku bagi orang-orang yang terdapat alasan yang serius untuk menganggap mereka telah melakukan kejahatan perang atau kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan non-politik yang serius, atau bersalah atas tindakan yang bertentangan dengan tujuan dan prinsip-prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa. Konvensi ini juga tidak berlaku bagi pengungsi yang memperoleh perlindungan atau bantuan dari badan Perserikatan Bangsa-Bangsa selain UNHCR, seperti pengungsi dari Palestina yang berada dibawah naungan *United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East* (UNRWA). Konvensi juga tidak berlaku bagi pengungsi yang memiliki status setara dengan warga negara di negara suaka.

Selain memperluas definisi pengungsi, Protokol mewajibkan Negara untuk memenuhi ketentuan substantif dari Konvensi 1951 bagi semua orang yang tercakup dalam definisi pengungsi dalam Pasal 1, tanpa adanya batasan waktu. Meskipun berhubungan dengan Konvensi, Protokol adalah instrumen yang berdiri sendiri, yang mana aksesi terhadapnya tidak dibatasi pada Negara-negara Pihak Konvensi.

Berdasarkan Konvensi dan Protokol, terdapat suatu peran khusus bagi UNHCR. Negara-negara berjanji untuk bekerja sama dengan UNHCR dalam menjalankan fungsinya, yang ditetapkan di dalam Statuta UNHCR tahun 1950 bersama dengan berbagai resolusi Majelis Umum, dan, khususnya, untuk memfasilitasi tugas khusus ini yaitu mengawasi pelaksanaan dari kedua instrumen ini. Berdasarkan Statuta nya, UNHCR ditugaskan, antara lain, mempromosikan instrumen-instrumen internasional bagi perlindungan pengungsi, dan mengawasi pelaksanaannya.

Pentingnya dan relevansi yang berkesinambungan dari Konvensi dan Protokol telah diakui secara luas. Pada tahun 2001, Negara-negara Pihak mengeluarkan suatu Deklarasi yang menegaskan kembali komitmen mereka terhadap Konvensi 1951 dan Protokol 1967, dan kedua instrumen tersebut diakui khususnya bahwa prinsip utama dari larangan pengusiran atau pemulangan (*non-refoulement*) adalah berdasarkan hukum kebiasaan internasional.⁽⁴⁾ Terlebih lagi, Majelis Umum telah sering menyerukan kepada Negara-negara untuk menjadi pihak dari kedua instrumen ini.

Aksesi juga telah direkomendasikan oleh berbagai organisasi regional, seperti Dewan Eropa, Uni Afrika, dan Organisasi Negara-negara Amerika. Sebagaimana UNHCR mempersiapkan untuk memperingati, pada tahun 2011, ulang tahun ke-60 dari Konvensi 1951, diharapkan bahwa ada lebih banyak Negara-negara yang akan mengaksesi kedua instrumen ini. Saat ini, ada 147 Negara Pihak dari salah satu atau kedua instrumen ini.

⁴ Deklarasi Negara-negara Pihak dari Konvensi 1951 dan/atau Protokol 1967 mengenai Status Pengungsi, Pertemuan Menteri-menteri dari para Negara Pihak, Jenewa, Swiss, 12-13 Desember 2001, UN Doc. HCR/MMSP/2001/09, 16 Januari 2002. Deklarasi diterima oleh Majelis Umum PBB dalam resolusinya A/RES/57/187, para. 4, diadopsi pada tanggal 18 Desember 2001.

Mengingat meningkatnya pengakuan akan pentingnya Konvensi dan Protokol untuk perlindungan pengungsi dan untuk pembentukan standar minimum penanganan mereka, adalah penting bahwa ketentuan-ketentuan kedua instrumen tersebut diketahui seluas mungkin, baik oleh pengungsi dan oleh semua yang peduli dengan masalah pengungsi.

Informasi tambahan atas Konvensi dan Protokol, termasuk detail mengenai akses, dapat diperoleh dari UNHCR, atau langsung dari website UNHCR di www.unhcr.org.

Jenewa, Desember 2010

AKTA FINAL KONFERENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DARI WAKIL-WAKIL BERKUASA PENUH TENTANG STATUS PENGUNSI DAN ORANG TANPA KEWARGANEGARAAN

I. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, dengan Resolusi 429 (V) Desember 1950, memutuskan untuk mengadakan di Jenewa, Konferensi Wakil-Wakil Berkuasa Penuh guna menyelesaikan penyusunan, dan untuk menandatangani sebuah Konvensi mengenai Status Pengungsi dan sebuah Protokol mengenai Status Orang Tanpa Kewarganegaraan.

Konferensi berlangsung di Kantor Eropa Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa dari tanggal 2 sampai 25 Juli 1951.

Pemerintah-pemerintah dari dua puluh enam Negara berikut ini diwakili oleh delegasi-delegasi yang semuanya menyampaikan surat-surat kepercayaan yang memenuhi persyaratan atau komunikasi-komunikasi yang menguasai untuk berpartisipasi dalam Konferensi:

Australia	Luksemburg
Austria	Monaco
Belgia	Belanda
Brazil	Norwegia
Kanada	Swedia
Kolombia	Swiss (Delegasi Swiss mewakili Liechtenstien)
Denmark	Turki
Mesir	Inggris
Perancis	Amerika Serikat
Jerman, Republik Federasi	Venezuela
Yunani	Yugoslavia
Tahta Suci	Iran
Irak	
Israel	
Italia	

Pemerintah-pemerintah dua Negara berikut diwakili oleh peninjau-peninjau:
Kuba, Iran

Sesuai dengan permintaan Majelis Umum, Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Urusan Pengungsi hadir, tanpa memiliki hak suara, selama berlangsungnya Konferensi. Konferensi mengundang Wakil Dewan Eropa untuk diwakili dalam Konferensi tanpa hak suara.

Wakil-wakil Organisasi-organisasi Non-Pemerintah yang mempunyai hubungan konsultatif dengan Dewan Ekonomi dan Sosial berikut juga hadir sebagai peninjau-peninjau:

Kategori A

International Confederation of Free Trade Union
International Federation of Christian Trade Union
Inter-Parliamentary Union

Kategori B

Agudas Israel World Organization
Caritas Internationalis
Catholic International Union for Social Service
Commission of the Churches on International Affairs
Consultative Council of Jewish Organizations
Coordinating Board of Jewish Organizations
Friend's World Committee for Consultation
International Association of Penal Law
International Bureau for the Unification of Penal Law

International Committee of the Red Cross
International Council of Women
International Federation of Friends of Young Women
International League of the Rights of Man
International Social Service
International Union for Child Welfare
International Union of Catholic Women's Leagues
Pax Romana
Women's International League for Peace and Freedom.
World Jewish Congress
World Union for Progressive Judaism
World Young Women's Christian Association

DAFTAR

International Relief Committee for Intellectual Workers
League of Red Cross Societies
Standing Conference of Voluntary Agencies
World Association of Girl Guides and Girl Scouts
World University Service

Wakil-wakil Organisasi-organisasi Non Pemerintah yang telah diberi status konsultatif oleh Dewan Ekonomi dan Sosial dan Organisasi-organisasi Non-Pemerintah yang dimasukkan oleh Sekretaris Jenderal ke dalam daftar sebagaimana disebut dalam Resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial 288B(X), Paragraf 17 memiliki hak untuk menyampaikan pernyataan-pernyataan tertulis atau lisan kepada Konferensi berdasarkan peraturan tata tertib yang berlaku selama Konferensi.

Konferensi memilih Tuan Knud Larsen, dari Denmark, sebagai Ketua, dan Tuan A. Hernent, dari Belgia, dan Tuan Talat Miras dari Turki, sebagai wakil-wakil Ketua.

Dalam rapatnya yang kedua, Konferensi, yang bertindak atas usul Mesir, memutuskan dengan suara bulat untuk menyampaikan undangan kepada Tahta Suci guna menunjukan wakil berkuasa penuh untuk berpartisipasi dalam kegiatan Konferensi. Wakil Tahta Suci mengambil tempatnya dalam Konferensi pada 10 Juli 1951.

Konferensi telah mengadopsi Agenda Sementara yang disusun oleh Sekretaris Jenderal (A/CONF.2/2/REV/I) ke dalam agendanya. Konferensi juga mengadopsi Peraturan Tata Tertib Sementara yang disusun oleh Sekretaris Jenderal, dengan tambahan ketentuan yang mengizinkan Dewan Eropa untuk menghadiri Konferensi tanpa hak suara dan untuk menyampaikan usul-usul (A/CONF.2/3/REV.I).

Sesuai dengan Peraturan Tata Tertib Konferensi, Ketua dan Wakil-wakil Ketua meneliti surat-surat kepercayaan para wakil dan pada 17 Juli 1951 melaporkan kepada Konferensi hasil-hasil penelitian termaksud, dimana Konferensi menerima laporan itu.

Konferensi menggunakan sebagai dasar pembahasan-pembahasannya, rancangan Konvensi mengenai Status Pengungsi dan rancangan Protokol mengenai Status Orang Tanpa Kewarganegaraan, yang disiapkan oleh Komite *ad hoc* tentang Pengungsi dan Orang Tanpa Kewarganegaraan dalam sidangnya yang kedua yang diadakan di Jenewa dari 14 sampai 25 Agustus 1950, kecuali bagian Pembukaan dan Pasal I (Definisi istilah "pengungsi") rancangan Konvensi. Naskah pembukaan yang berada di depan Konferensi adalah naskah pembukaan yang diterima oleh Dewan Ekonomi dan Sosial pada 2 Agustus 1950 dalam Resolusi 319 BII (XI). Naskah Pasal I yang berada di depan Konferensi adalah naskah Pasal I yang direkomendasikan oleh Majelis Umum pada 14 Desember 1950 dan tercantum lampiran Resolusi 429 (V). Naskah yang tersebut belakangan adalah modifikasi naskah yang telah diterima dari Dewan Ekonomi dan Sosial dalam Resolusi 319 B II (XII).

Konferensi menyetujui Konvensi mengenai Status Pengungsi dalam dua pembahasan. Sebelum pembahasan yang kedua, Konferensi membentuk

Komite Gaya yang terdiri dari Presiden dan wakil-wakil dari Belgia, Perancis, Israel, Italia, Inggris dan Amerika Serikat bersama dengan Komisaris Tinggi untuk Urusan Pengungsi, yang memilih Tuan G. Warren dari Amerika Serikat sebagai Ketuanya. Komite Gaya menyusun kembali naskah yang sudah diterima oleh Konferensi dalam pembahasan pertama, terutama dari titik pandang bahasa dan penyesuaian antara naskah bahasa Inggris dan naskah bahasa Perancis.

Konvensi disetujui pada 25 Juli dengan 24 suara tanpa ada yang menentang dan tidak ada yang abstain dan dibuka untuk penandatanganan di Kantor Eropa dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dari 28 Juli sampai 31 Agustus 1951. Penandatanganan akan dibuka kembali di markas besar tetap Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York dari 17 September 1951 sampai 31 Desember 1952.

Naskah-naskah Konvensi dalam bahasa Inggris dan Perancis, yang sama keasliannya, dilampirkan pada Akta Final ini.

II. Konferensi memutuskan, dengan 17 suara lawan 3 dan 3 abstain, bahwa judul dari tiap bab dan pasal-pasal dalam Konvensi dimasukan untuk tujuan praktis dan tidak merupakan unsur penafsiran.

III. Dengan tetap menghormati rancangan Protokol mengenai Status Orang Tanpa Kewarganegaraan, Konferensi menerima solusi berikut:

KONFERENSI

Setelah mempertimbangkan rancangan Protokol mengenai Status Orang Tanpa Kewarganegaraan,

Menimbang bahwa subjek itu masih memerlukan kajian lebih rinci,

Memutuskan tidak mengambil keputusan tentang subjek itu dalam Konferensi ini dan menyerahkan kembali rancangan Protokol itu kepada organ-organ Perserikatan Bangsa-Bangsa yang cocok, untuk dikaji lebih lanjut.

IV. Konferensi dengan suara bulat menerima rekomendasi-rekomendasi berikut:

A

(Fasilitasi Perjalanan Pengungsi)¹

KONFERENSI,

Menimbang bahwa pengeluaran dan pengakuan dokumen-dokumen perjalanan adalah sangat diperlukan untuk memudahkan para pengungsi untuk berpergian dan terutama bagi penempatan mereka di negara ketiga.

Mendesak Pemerintah-pemerintah yang merupakan negara peserta dari Perjanjian Antar Pemerintah mengenai Dokumen Perjalanan Pengungsi yang ditandatangani di London pada 15 Oktober 1946, atau yang mengakui dokumen-dokumen perjalanan yang dikeluarkan sesuai dengan perjanjian tersebut, untuk terus mengeluarkan atau mengakui dokumen-dokumen perjalanan termaksud, dan untuk memperluas pengeluaran dokumen-dokumen termaksud bagi para pengungsi sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 Konvensi mengenai Status Pengungsi atau untuk mengakui dokumen-dokumen perjalanan yang dikeluarkan untuk maksud itu bagi orang-orang termaksud, sampai Pemerintah-pemerintah termaksud menanggung kewajiban-kewajiban menurut Pasal 28 Konvensi.

B

(Prinsip Kesatuan Keluarga)²

KONFERENSI,

Menimbang bahwa kesatuan keluarga, unit kelompok alamiah dan fundamental dari masyarakat, adalah hak esensial dari pengungsi dan bahwa kesatuan tersebut terus-menerus terancam, dan

1 Judul ditambahkan

2 judul ditambahkan

Mencatat dengan kepuasan bahwa, menurut penjelasan dari Komite *ad hoc* tentang Kondisi Tanpa Kewarganegaraan dan Masalah-masalah terkait (E/1618,hal. 40), hak-hak yang diberikan kepada seorang pengungsi berlaku pula bagi anggota-anggota keluarganya.

Merekomendasikan Pemerintah-pemerintah untuk mengambil tindakan-tindakan yang penting bagi perlindungan keluarga pengungsi, terutama dengan tujuan untuk:

- (1) Memastikan bahwa kesatuan keluarga pengungsi dipertahankan terutama dalam kondisi dimana kepala keluarga telah memenuhi syarat-syarat untuk diterima masuk ke negara tertentu.
- (2) Menjamin perlindungan bagi para pengungsi yang dibawah umur, terutama anak-anak dan anak-anak perempuan yang tidak didampingi dengan mengacu pada prinsip perwalian dan dan adopsi:

C

*(Pelayanan Kesejahteraan)*³

KONFERENSI

Menimbang bahwa dalam bidang moril, hukum, dan materil, para pengungsi membutuhkan bantuan pelayanan-pelayanan kesejahteraan yang sesuai, terutama dari organisasi-organisasi non pemerintah yang cocok.

Merekomendasikan Pemerintah-pemerintah dan badan-badan antar pemerintah untuk memudahkan, mendorong dan mendukung upaya-upaya organisasi-organisasi yang benar-benar berkualitas.

³ judul ditambahkan

D

(Kerja Sama Internasional di Bidang Suaka dan Penempatan di Negara Ketiga)⁴

KONFERENSI,

Menimbang bahwa masih banyak orang meninggalkan negara asal mereka karena alasan-alasan persekusi dan berhak atas perlindungan khusus karena keadaan mereka itu,

Merekomendasikan agar Pemerintah-pemerintah terus menerima para pengungsi di wilayah-wilayahnya dan agar pemerintah-pemerintah bertindak dengan serempak dalam semangat kerjasama internasional yang sejati agar para pengungsi tersebut dapat memperoleh suaka dan kemungkinan penempatan di negara ketiga.

E

(Perluasan Perlakuan yang Diberikan oleh Konvensi)⁵

KONFERENSI,

Menyatakan harapan agar Konvensi mengenai Status Pengungsi akan bernilai sebagai contoh yang melampaui ruang lingkup kontraktualnya dan agar semua bangsa akan terbimbing dalam memberikan sejauh mungkin perlakuan sebagaimana diatur oleh ketentuan-ketentuan tersebut kepada orang-orang di wilayahnya sebagai pengungsi dan juga mereka yang tidak akan tercakup oleh ketentuan-ketentuan Konvensi.

Untuk menyaksikannya, Ketua, Wakil-wakil Ketua dan sekretaris eksekutif Konferensi telah mendatangi Akta Final ini.

⁴ judul ditambahkan

⁵ judul ditambahkan

Dibuat di Jenewa pada hari kedua puluh delapan Juli seribu sembilan ratus lima puluh satu dalam satu kopi tunggal dalam Bahasa Inggris dan Perancis, tiap naskah sama keasliannya. Terjemahan-terjemahan Akta Final di dalam bahasa Tionghoa, Rusia dan Spanyol akan disiapkan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang akan, atas permintaan, mengirim salinan-salinan terjemahan kepada tiap Pemerintah yang diundang untuk menghadiri Konferensi.

Ketua Konferensi:

KNUD LARSEN

Wakil-wakil Ketua Konferensi:

A. HERMENT

TALAT MIRAS

Sekretaris Eksekutif Konferensi:

JOHN P. HUMPHREY

KONVENSI MENGENAI STATUS PENGUNGI

Dibuat di Jenewa pada 28 Juli 1951

PEMBUKAAN

PIHAK-PIHAK AGUNG YANG BERJANJI,

Menimbang bahwa Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang disetujui oleh Majelis Umum pada tanggal 10 Desember 1948 menegaskan prinsip bahwa manusia harus bisa menikmati hak-hak dan kebebasan-kebebasan dasar tanpa adanya diskriminasi,

Menimbang bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa, pada berbagai kesempatan, telah memanifestasikan keprihatinannya yang dalam mengenai para pengungsi dan telah berusaha keras untuk menjamin para pengungsi atas penggunaan seluas mungkin hak-hak dan kebebasan-kebebasan fundamental ini,

Menimbang bahwa seyogyanya dilakukan perubahan dan penyatuan persetujuan-persetujuan internasional yang sebelumnya mengenai status pengungsi serta perluasan ruang lingkup dan perlindungan yang diberikan oleh persetujuan-persetujuan termaksud dengan jalan pembuatan persetujuan baru,

Menimbang bahwa pemberian suaka dapat menimbulkan beban yang terlalu berat pada negara-negara tertentu, dan bahwa penyelesaian secara memuaskan atas masalah yang oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa telah diakui sebagai masalah yang beruang lingkup dan bersifat internasional, oleh karena itu tidak dapat dicapai tanpa kerja sama internasional,

Menyatakan keinginan bahwa semua Negara, yang mengakui sifat sosial dan humaniter masalah pengungsi, akan melakukan segalanya yang berada di dalam kekuasaannya, untuk mencegah agar masalah ini menjadi sebab ketegangan antara Negara-negara,

Mencatat bahwa Komisaris Tingkat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Urusan Pengungsi ditugaskan mengawasi konvensi-konvensi internasional yang mengatur perlindungan para pengungsi dan mengakui bahwa koordinasi yang efektif atas tindakan-tindakan yang diambil guna menangani masalah ini akan tergantung pada kerja sama antara Negara-negara dengan Komisaris Tingkat Tinggi,

Telah Bersepakat sebagai berikut:

BAB 1. KETENTUAN UMUM

Pasal 1

DEFINISI ISTILAH "PENGUNGSIS"

- A. Untuk maksud-maksud Konvensi ini, maka istilah "pengungsi" akan berlaku bagi setiap orang yang:
1. Telah dianggap sebagai pengungsi menurut Pengaturan-pengaturan 12 Mei 1926 dan 30 Juni 1928, atau menurut Konvensi 28 Oktober 1933 dan 10 Februari 1938, Protokol 14 September 1939 atau Konstitusi Organisasi Pengungsi Internasional;

Keputusan-keputusan tentang tidak diakuinya seorang sebagai pengungsi yang diambil oleh Organisasi Pengungsi Internasional dalam periode kegiatan-kegiatannya tidak akan menghalangi pemberian status pengungsi kepada orang-orang yang memenuhi syarat-syarat ketentuan ayat 2 bagian ini;
 2. Sebagai akibat peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum 1 Januari 1951 dan disebabkan oleh ketakutan yang beralasan akan persekusi karena alasan-alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau opini politik, berada di luar negara kewarganegaraannya dan tidak dapat, atau karena ketakutan tersebut tidak mau memanfaatkan perlindungan negara itu, atau seorang yang tidak mempunyai kewarganegaraan dan karena berada di luar negara dimana ia sebelumnya biasanya bertempat tinggal, sebagai akibat peristiwa-peristiwa termaksud, tidak dapat atau, karena ketakutan tersebut, tidak mau kembali ke negara itu.

Dalam hal seseorang mempunyai lebih dari satu kewarganegaraan, istilah "negara kewarganegaraannya" akan berarti masing-masing negara, di mana ia adalah warga negaranya, dan seseorang tidak dapat dianggap tidak memperoleh perlindungan negara kewarganegaraannya jika, tanpa alasan yang sah yang berdasarkan ketakutan yang sungguh-sungguh berdasar, ia tidak memanfaatkan perlindungan salah satu negara dimana ia adalah warga negara.

- B. (1) Untuk maksud-maksud Konvensi ini, kata-kata "peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum 1 Januari 1951" dalam pasal 1, bagian A, berarti.
- (a) "peristiwa-peristiwa yang terjadi di Eropa sebelum 1 Januari 1951"; atau
 - (b) "peristiwa-peristiwa yang terjadi di Eropa atau di tempat lain sebelum 1 Januari 1951"; dan tiap Negara Pihak, pada waktu penandatanganan, ratifikasi atau aksesi, akan membuat deklarasi yang menyebutkan secara khusus arti-arti mana dari arti-arti ini diberlakukan untuk maksud kewajiban-kewajibannya menurut Konvensi ini.
- (2) Setiap Negara Pihak yang telah menerima alternatif (a) setiap waktu dapat memperluas kewajiban-kewajibannya dengan mengambil alternatif (b) melalui modifikasi yang disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.
- C. Konvensi ini akan berhenti berlaku bagi seseorang yang termasuk dalam ketentuan-ketentuan bagian A jika:
- 1. Ia dengan sukarela memanfaatkan perlindungan negara kewarganegaraannya, atau
 - 2. Setelah kehilangan kewarganegaraannya, ia secara sukarela telah memperolehnya kembali; atau

3. Ia telah memperoleh kewarganegaraan baru, dan menikmati perlindungan negara kewarganegaraannya yang baru, atau
4. Ia secara sukarela telah menetap kembali di negara yang ditinggalkan atau diluar negara itu di mana ia tetap tinggal karena ketakutan akan persekusi; atau
5. Ia tidak dapat lagi, karena keadaan-keadaan yang berhubungan dengan pengakuan atas dirinya sebagai pengungsi sudah tidak ada lagi, tetap menolak untuk memanfaatkan perlindungan dari negara kewarganegaraannya;

Dengan ketentuan bahwa ayat ini tidak akan berlaku bagi pengungsi yang termasuk dalam bagian A (1) pasal ini yang dapat mengajukan alasan-alasan yang bersifat memaksa yang timbul dari persekusi sebelumnya atas penolakannya untuk memanfaatkan perlindungan negara kewarganegaraannya;

6. Sebagai seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan, karena keadaan-keadaan yang berhubungan dengan pengakuan atas dirinya sebagai pengungsi, sudah tidak ada lagi, ia dapat kembali ke negara dimana ia sebelumnya bertempat tinggal;

Dengan ketentuan bahwa ayat ini tidak akan berlaku bagi pengungsi yang termasuk ketentuan bagian A (1) pasal ini yang dapat mengajukan alasan-alasan yang bersifat memaksa yang timbul dari persekusi sebelumnya atas penolakannya untuk kembali ke negara dimana ia sebelumnya bertempat tinggal.

- D. Konvensi ini tidak akan berlaku bagi orang-orang yang menerima perlindungan atau bantuan dari organ-organ atau badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa selain Komisariat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Urusan Pengungsi.

Apabila perlindungan atau bantuan tersebut telah berhenti karena suatu alasan, tanpa terselesaikannya secara definitif kedudukan orang-orang termaksud sesuai dengan resolusi-resolusi yang relevan, yang

diterima oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, orang-orang tersebut *ipsofacto*, harus berhak atas keuntungan-keuntungan Konvensi ini.

- E. Konvensi ini tidak akan berlaku bagi seseorang yang oleh instansi-intansi yang berwenang dari negara di mana ia telah bertempat tinggal diakui mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang terkait dimilikinya kewarganegaraan negara itu.
- F. Ketentuan-ketentuan Konvensi ini tidak akan berlaku bagi seseorang yang mengenai dirinya terdapat alasan-alasan serius untuk dianggap bahwa:
 - (a) Ia telah melakukan tindakan pidana terhadap perdamaian, tindak pidana perang, atau tindak pidana terhadap kemanusiaan, sebagaimana didefinisikan dalam instrumen-instrumen internasional yang dibuat untuk menetapkan ketentuan mengenai tindak-tindak pidana termaksud;
 - (b) Ia telah melakukan tindakan pidana non-politis yang serius di luar negara pengungsian sebelum ia diterima masuk ke negara itu sebagai pengungsi;
 - (c) Ia telah dinyatakan bersalah atas perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 2

KEWAJIBAN UMUM

Tiap pengungsi mempunyai kewajiban-kewajiban pada negara, di mana ia berada, yang mengharuskannya terutama untuk menaati undang-undang serta peraturan-peraturan negara itu dan juga tindakan-tindakan yang diambil untuk memelihara ketertiban umum.

Pasal 3

NON-DISKRIMINASI

Negara-negara Pihak akan menerapkan ketentuan-ketentuan dalam Konvensi ini pada para pengungsi tanpa diskriminasi mengenai ras, agama, atau negara asal.

Pasal 4

AGAMA

Negara-negara Pihak akan memberikan kepada pengungsi yang ada di dalam wilayahnya, perlakuan yang setidak-tidaknya sama dengan perlakuan yang diberikan kepada warga negaranya, mengenai kebebasan menjalankan agama dan kebebasan tentang pendidikan agama anak-anak mereka.

Pasal 5

HAK YANG DIBERIKAN YANG TERPISAH DARI KONVENSI INI

Tiada suatu ketentuan dalam Konvensi ini yang akan dianggap mengurangi hak-hak dan keuntungan-keuntungan apa pun yang terpisah dari Konvensi ini yang diberikan oleh suatu Negara Pihak kepada para pengungsi.

Pasal 6

ISTILAH "DALAM KEADAAN YANG SAMA"

Untuk maksud Konvensi ini, maka istilah "dalam keadaan-keadaan yang sama" mengandung arti bahwa tiap persyaratan (termasuk persyaratan tentang jangka waktu dan syarat-syarat untuk berdiam atau bertempat tinggal), yang harus dipenuhi oleh individu tertentu untuk menikmati hak yang bersangkutan, jika ia bukan pengungsi, harus dipenuhinya kecuali persyaratan yang karena sifatnya tidak dapat dipenuhi oleh seorang pengungsi.

Pasal 7

PEMBEBASAN DARI RESIPROSITAS

1. Kecuali apabila Konvensi ini memuat ketentuan-ketentuan yang lebih baik, Negara Pihak akan memberikan kepada para pengungsi perlakuan yang sama dengan perlakuan yang diberikan kepada orang-orang asing umumnya.
2. Setelah periode tiga tahun bertempat tinggal, semua pengungsi akan menikmati pengecualian dari resiprositas legislatif di Negara-negara Pihak.
3. Tiap Negara Pihak akan terus memberikan kepada para pengungsi hak-hak dan keuntungan-keuntungan yang telah dimilikinya, apabila tidak ada resiprositas, pada tanggal mulai diberlakukannya Konvensi ini untuk Negara itu.
4. Negara Pihak akan mempertimbangkan dengan baik kemungkinan pemberian hak-hak dan keuntungan-keuntungan yang dimilikinya menurut ayat 2 dan 3, kepada para pengungsi apabila tidak ada resiprositas, dan untuk memperluas pengecualian dari resiprositas pada para pengungsi yang tidak memenuhi syarat-syarat yang dalam ayat 2 dan ayat 3.
5. Ketentuan-ketentuan ayat 2 dan ayat 3 berlaku bagi hak-hak dan keuntungan-keuntungan sebagaimana disebut dalam pasal 13, 18, 19, 21 dan 22 dari Konvensi ini maupun hak-hak dan keuntungan-keuntungannya yang tidak ditetapkan oleh Konvensi ini.

Pasal 8

PEMBEBASAN DARI TINDAKAN LUAR BIASA

Mengenai tindakan-tindakan yang mungkin diambil terhadap pribadi, hak milik atau kepentingan-kepentingan warga negara suatu negara asing, Negara-negara pihak tidak akan menerapkan tindakan-tindakan demikian terhadap pengungsi yang secara formal adalah warga negara dari Negara

asing itu. Negara-negara Pihak yang, menurut peraturan perundang-undangannya, tidak dapat menerapkan prinsip umum yang dinyatakan dalam pasal ini, maka dalam kasus-kasus yang cocok, akan memberikan pembebasan-pembebasan kepada para pengungsi termaksud.

Pasal 9

TINDAKAN SEMENTARA

Tiada suatu ketentuan pun dalam Konvensi ini yang mencegah suatu Negara Pihak, dalam waktu perang atau keadaan-keadaan gawat atau luar biasa lainnya, untuk mengambil tindakan-tindakan sementara yang dianggapnya penting bagi keamanan nasional dalam kasus seseorang tertentu, sementara menunggu penentuan oleh Negara Pihak itu bahwa orang tersebut sebenarnya adalah seorang pengungsi, dan bahwa kelanjutan tindakan-tindakan demikian adalah perlu dalam kasus orang tersebut demi kepentingan keamanan nasional.

Pasal 10

KESINAMBUNGAN TEMPAT TINGGAL

1. Dalam hal seorang pengungsi telah tersingkirkan secara paksa pada waktu Perang Dunia II, dan dipindahkan ke wilayah suatu Negara Pihak dan menjadi penduduk Negara Pihak itu, periode berdiam yang dipaksakan tersebut akan dianggap sebagai bertempat tinggal secara sah dalam wilayah itu.
2. Dalam hal seorang pengungsi telah tersingkirkan secara paksa pada waktu Perang Dunia II dari wilayah suatu Negara Pihak itu, dan sebelum tanggal mulai berlakunya Konvensi ini telah kembali ke wilayah tersebut dengan maksud untuk bertempat tinggal, periode bertempat tinggal sebelum dan sesudah tersingkirnya secara paksa tersebut akan dipandang sebagai satu periode yang tidak terputus untuk maksud-maksud yang mensyaratkan tidak terputusnya periode bertempat tinggal.

Pasal 11

PELAUT PENGUNGI

Dalam hal pengungsi yang secara teratur bekerja sebagai awak kapal, berbendera suatu negara pihak, Negara itu akan mempertimbangkan secara simpatik pemukiman para pengungsi tersebut diwilayahnya dan dikeluarkannya dokumen perjalanan bagi mereka, atau diizinkan masuk untuk sementara ke wilayahnya untuk memudahkan pemukiman mereka di negara lain.

BAB II. STATUS HUKUM

Pasal 12

STATUS PRIBADI

1. Status pribadi seorang pengungsi akan ditentukan oleh hukum negara domisilinya atau jika ia tidak mempunyai domisili, oleh hukum negara tempat tinggalnya.
2. Hak-hak yang sebelumnya dipunyai seorang pengungsi dan yang tergantung pada status pribadi, terutama sekali hak-hak yang berkaitan dengan perkawinan, akan dihormati oleh suatu Negara Pihak, tergantung pada dipenuhinya jika hal ini perlu, formalitas-formalitas yang dipersyaratkan oleh hukum Negara itu, dengan ketentuan bahwa hak termaksud adalah hak yang akan diakui oleh hukum Negara tersebut seandainya ia tidak menjadi pengungsi.

Pasal 13

MILIK BERGERAK DAN TIDAK BERGERAK

Negara-negara pihak akan memberikan kepada pengungsi perlakuan yang sebaik mungkin dan, biar bagaimana pun, tidak kurang baiknya dari pada perlakuan yang diberikan kepada orang-orang umumnya dalam keadaan yang sama mengenai perolehan properti bergerak dan tidak bergerak, serta hak-hak lain yang berkaitan dengannya, dan mengenai sewa serta kontrak-kontrak lainnya yang berkaitan dengan properti bergerak dan tidak bergerak.

Pasal 14

HAK KARYA SENI PERINDUSTRIAN

Mengenai perlindungan hak milik perindustrian seperti penemuan, desain atau model, merek dagang, nama dagang, dan hak-hak atas karya sastra, seni dan ilmu, seorang pengungsi akan diberikan di negara dimana ia biasanya bertempat tinggal perlindungan yang sama seperti yang diberikan kepada warga negara dari negara tersebut. Di wilayah suatu Negara Pihak lainnya, ia akan diberikan perlindungan yang sama seperti yang diberikan di wilayah tersebut kepada warga negara dari negara di mana ia biasanya bertempat tinggalnya.

Pasal 15

HAK BERSERIKAT

Mengenai asosiasi-asosiasi non-politis dan yang tidak mencari keuntungan serta serikat-serikat pekerja, Negara-negara Pihak akan memberikan kepada para pengungsi yang tinggal secara sah di wilayah negara-negara tersebut, perlakuan yang paling baik yang diberikan kepada warga negara dari negara asing, dalam keadaan yang sama.

Pasal 16

AKSES KE PENGADILAN

1. Seorang pengungsi akan mempunyai akses yang bebas ke pengadilan-pengadilan di wilayah Negara Pihak.
2. Seorang pengungsi akan menikmati di Negara Pihak dimana ia biasanya bertempat tinggal perlakuan yang sama seperti warga negara dalam hal-hal yang berkaitan dengan akses ke pengadilan-pengadilan, termasuk bantuan hukum dan pembebasan dari *cautio judicatum solvi*.
3. Seorang pengungsi akan diberikan dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam ayat 2 di negara-negara selain negara di mana ia biasanya bertempat tinggal perlakuan yang diberikan kepada seorang warga negara dari negara dimana ia biasanya tempat tinggal.

BAB III. PEKERJAAN YANG MEMBERIKAN PENGHASILAN

Pasal 17

PEKERJAAN YANG MENGHASILKAN UPAH

1. Negara-negara Pihak akan memberikan kepada para pengungsi yang tinggal secara sah di wilayah tersebut perlakuan yang paling baik yang diberikan kepada warga negara dari negara asing dalam keadaan yang sama, mengenai hak untuk melakukan pekerjaan yang menghasilkan upah.
2. Biar bagaimanapun juga, batasan-batasan yang diberlakukan untuk orang-orang asing untuk melindungi pasar kerja nasional tidak akan diterapkan pada pengungsi yang sudah bebas dari tindakan-tindakan tersebut, pada tanggal mulai berlakunya Konvensi ini bagi Negara Pihak yang bersangkutan, atau yang memenuhi salah satu dari syarat-syarat berikut:
 - (a) Ia telah bertempat tinggal selama tiga tahun di Negara Pihak tersebut;
 - (b) Ia mempunyai suami atau istri yang memiliki kewarganegaraan negara tempat tinggalnya. Seorang pengungsi tidak boleh memohon keuntungan-keuntungan dari ketentuan ini jika ia telah meninggalkan istri atau suaminya;
 - (c) Ia mempunyai seorang anak atau lebih yang memiliki kewarganegaraan dari negara tempat tinggalnya.
3. Negara-negara Pihak akan mempertimbangkan secara simpatik asimilasi hak-hak semua pengungsi mengenai pekerjaan yang menghasilkan upah dengan hak-hak warga negara mengenai hal tersebut dan terutama

pengungsi yang masuk kedalam wilayah Negara Pihak sesuai dengan program-program perekrutan pekerja atau berdasarkan tata cara keimigrasian.

Pasal 18

SWAKARYA

Negara-negara Pihak akan memberikan kepada pengungsi yang berada secara sah di wilayahnya perlakuan sebaik mungkin, dan biar bagaimana pun, tidak kurang baiknya dari perlakuan yang diberikan kepada orang-orang asing pada umumnya dalam keadaan yang sama mengenai hak untuk melakukan usaha sendiri dalam pertanian, industri, kerajinan dan perdagangan, dan untuk mendirikan perusahaan dagang dan industri.

Pasal 19

PROFESI BEBAS

1. Tiap Negara Pihak akan memberikan kepada pengungsi yang tinggal secara sah di wilayahnya yang mempunyai ijazah yang diakui oleh instansi-instansi yang berwenang dari Negara tersebut, dan yang ingin menjalankan profesi bebas, perlakuan yang sebaik mungkin dan biar bagaimanapun, tidak kurang baiknya daripada perlakuan yang diberikan kepada orang-orang asing dalam keadaan yang sama.
2. Negara-negara Pihak akan berusaha sebaik-baiknya sesuai dengan undang-undang dan konstitusinya untuk memukimkan para pengungsi termaksud di wilayah-wilayah selain wilayah metropolitan, yang hubungan internasionalnya menjadi tanggung jawab warga-negara tersebut.

BAB IV. KESEJAHTERAAN

Pasal 20

PEMBERIAN RANSUM

Bila terdapat sistem pemberian ransum, yang berlaku bagi penduduk umumnya dan yang mengatur distribusi umum produk-produk yang persediaannya kurang, para pengungsi akan diberikan perlakuan yang sama dengan warga negara.

Pasal 21

PERUMAHAN

Mengenai perumahan, Negara-negara Pihak, sejauh masalahnya diatur oleh undang-undang atau peraturan-peraturan atau ditempatkan dibawah pengawasan instansi-instansi publik, akan memberikan kepada para pengungsi yang tinggal; secara sah di wilayahnya perlakuan yang sebaik mungkin, dan biar bagaimana pun, tidak kurang baiknya dari pada perlakuan yang diberikan kepada orang-orang asing dalam keadaan yang sama.

Pasal 22

PENDIDIKAN UMUM

1. Negara-negara Pihak akan memberikan kepada para pengungsi perlakuan yang sama dengan perlakuan yang diberikan kepada warga negara, mengenai pendidikan dasar.
2. Negara-negara Pihak akan memberikan kepada para pengungsi perlakuan sebaik mungkin, dan biar bagaimana pun, tidak kurang baiknya dari pada perlakuan yang diberikan kepada orang-orang asing umumnya dalam keadaan yang sama, mengenai pendidikan selain

pendidikan dasar, dan terutama, mengenai akses ke studi, pengakuan sertifikat sekolah asing, ijazah dan gelar, pembebasan biaya-biaya dan pungutan-pungutan pendidikan serta penerimaan beasiswa.

Pasal 23

PERTOLONGAN UMUM

Negara-negara Pihak akan memberikan kepada para pengungsi yang tinggal secara sah di wilayahnya perlakuan yang sama mengenai pertolongan dan bantuan publik seperti yang diberikan kepada warga negaranya.

Pasal 24

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KETENAGA KERJAAN DAN JAMINAN SOSIAL

1. Negara-negara Pihak akan memberikan kepada para pengungsi yang secara sah di wilayahnya perlakuan yang sama, seperti yang diberikan kepada warga negaranya mengenai masalah-masalah berikut:
 - (a) Sejauh hal-hal termaksud diatur dengan undang-undang atau peraturan-peraturan atau berada dibawah pengawasan instansi-instansi pemerintah: upah, termasuk tunjangan-tunjangan keluarga dimana tunjangan-tunjangan tersebut merupakan bagian dari upah, jam kerja, peraturan-peraturan lembur, liburan dengan pembayaran, pembatasan-pembatasan pada pekerjaan rumah, usia kerja minimum, magang dan pelatihan, pekerjaan wanita dan pekerjaan orang muda, serta keuntungan-keuntungan kesepakatan kolektif;
 - (b) Jaminan sosial (ketentuan-ketentuan yuridis mengenai cedera dalam pekerjaan, penyakit-penyakit karena pekerjaan, kehamilan, gangguan kesehatan, cacat, usia lanjut, kematian, pengangguran, tanggung jawab keluarga, dan hal-hal lain, yang menurut undang-

undang atau peraturan-peraturan nasional diatur dalam pengaturan jaminan sosial), tergantung pada pembatasan-pembatasan berikut:

- (i) Mungkin ada pengaturan-pengaturan yang cocok bagi dipertahankannya hak-hak yang sudah diperoleh dan yang sedang dalam perolehan;
 - (ii) Undang-undang atau peraturan-peraturan nasional dari negara tempat tinggal mungkin menetapkan peraturan-peraturan khusus mengenai keuntungan-keuntungan atau bagian-bagian keuntungan yang dapat dibayarkan seluruhnya dari dana publik dan mengenai tunjangan-tunjangan yang dibayarkan kepada orang-orang yang tidak dapat memenuhi syarat-syarat pemberian pensiun normal.
2. Hak untuk memperoleh kompensasi atas kematian seorang pengungsi sebagai akibat dari cedera karena pekerjaan atau dari penyakit karena pekerjaan tidak akan terpengaruh oleh kenyataan bahwa tempat tinggal penerima berada di luar wilayah Negara Pihak.
 3. Negara-negara Pihak akan memberikan kepada para pengungsi keuntungan-keuntungan persetujuan-persetujuan yang telah dibuat antara negara-negara itu, atau yang mungkin dibuat antara negara-negara itu di kemudian hari, mengenai dipertahankannya hak-hak yang sudah diperoleh dan hak-hak yang sedang dalam proses perolehan tentang jaminan sosial, tergantung semata-mata pada syarat-syarat yang berlaku untuk warga negara dari para negara-negara penandatanganan persetujuan yang bersangkutan.
 4. Negara-negara Pihak akan memberikan pertimbangan secara simpatik pemberian kepada para pengungsi, apabila mungkin keuntungan-keuntungan persetujuan-persetujuan sejenis, yang mungkin sewaktu-waktu berlaku antara para Negara-negara Pihak tersebut dan para Negara bukan Pihak.

BAB V. TINDAKAN ADMINISTRATIF

Pasal 25

BANTUAN ADMINISTRATIF

1. Apabila pelaksanaan suatu hak oleh seorang pengungsi biasanya akan memerlukan bantuan instansi-instansi negara asing yang kepadanya ia tidak dapat mengajukannya, Negara-negara Pihak di mana pengungsi itu bertempat tinggal, akan mengatur agar bantuan termaksud diberikan kepadanya oleh instansi-instansi mereka sendiri atau suatu instansi internasional.
2. Instansi atau instansi-instansi sebagaimana tersebut di dalam ayat 1 akan menyampaikan atau di bawah pengawasannya membuat disampaikan dokumen-dokumen atau sertifikat-sertifikat yang biasanya disampaikan kepada orang-orang asing oleh atau melalui instansi-instansi nasional.
3. Dokumen-dokumen atau sertifikat-sertifikat yang disampaikan akan berlaku sebagai pengganti dokumen-dokumen resmi, yang disampaikan kepada orang-orang asing oleh atau melalui instansi-instansi nasional Negara-negara Pihak, dan akan dipercaya keabsahannya apabila tidak terdapat bukti sebaliknya.
4. Tergantung pada perlakuan khusus yang mungkin diberikan kepada orang-orang miskin, biaya-biaya dapat dipungut bagi pelayanan sebagaimana disebut dalam pasal ini, namun biaya-biaya termaksud harus moderat dan sebanding dengan biaya-biaya yang dibebankan pada warga negara untuk pelayanan sejenis.
5. Ketentuan-ketentuan pasal ini tidak akan mengurangi arti pasal 27 dan pasal 28.

Pasal 26

KEBEBASAN BERPINDAH TEMPAT

Tiap Negara Pihak akan memberikan kepada para pengungsi yang berada secara sah di wilayahnya hak untuk memilih tempat tinggal mereka dan untuk berpindah tempat secara bebas dalam wilayahnya, sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku bagi orang-orang asing umumnya dalam keadaan yang sama.

Pasal 27

SURAT IDENTITAS

Negara-negara Pihak akan mengeluarkan surat-surat identitas untuk tiap pengungsi di wilayahnya yang tidak memiliki dokumen perjalanan yang berlaku.

Pasal 28

DOKUMEN PERJALANAN

1. Negara-negara Pihak akan mengeluarkan untuk para pengungsi yang tinggal secara sah berdiam di wilayahnya, dokumen-dokumen perjalanan untuk maksud bepergian ke luar wilayahnya, kecuali apabila alasan-alasan keamanan nasional atau ketertiban umum yang memaksa mengharuskan lain, dan ketentuan-ketentuan jadwal yang terlampir pada Konvensi ini akan berlaku bagi dokumen-dokumen termaksud. Negara-negara Pihak dapat mengeluarkan dokumen perjalanan termaksud untuk tiap pengungsi lain yang berada di wilayahnya; Negara-negara Pihak terutama mempertimbangkan secara simpatik dikeluarkannya dokumen perjalanan termaksud untuk para pengungsi yang berada di wilayahnya yang tidak dapat memperoleh dokumen perjalanan di negara tempat tinggal mereka yang sah.
2. Dokumen-dokumen perjalanan yang dikeluarkan untuk pengungsi berdasarkan persetujuan-persetujuan internasional sebelumnya oleh

pihak-pihak pada persetujuan-persetujuan internasional tersebut akan diakui dan diperlakukan oleh Negara-negara Pihak seakan-akan dokumen perjalanan itu dikeluarkan dengan pasal ini.

Pasal 29

PUNGUTAN FISKAL

1. Negara-negara Pihak tidak akan membebankan pada para pengungsi bea-bea, pungutan-pungutan atau pajak-pajak, apa pun deskripsinya, yang lain atau lebih tinggi dari pada bea-bea, pungutan-pungutan atau pajak-pajak yang dikenakan pada warga negara dalam keadaan yang sama.
2. Tidak ada suatu ketentuan pun dalam ayat di atas yang akan menghalangi pemberlakuan undang-undang dan peraturan-peraturan mengenai pungutan-pungutan yang berkaitan dengan pengeluaran dokumen-dokumen administratif termasuk surat-surat identitas untuk orang-orang asing.

Pasal 30

PEMINDAHAN ASET

1. Suatu Negara Pihak, sesuai dengan undang-undang dan peraturan-peraturannya akan mengizinkan para pengungsi untuk memindahkan aset yang telah mereka bawa masuk ke dalam wilayah negara pihak tersebut ke negara lain dimana mereka telah diterima masuk untuk maksud-maksud penempatan di negara ketiga.
2. Suatu Negara Pihak akan mempertimbangkan secara simpatik permintaan pengungsi untuk memperoleh izin bagi pemindahan aset dimana pun aset itu berada dan yang dianggap perlu bagi penempatan mereka kembali di negara lain di mana mereka telah diterima masuk.

Pasal 31

PENGUNGSY YANG BERADA SECARA TIDAK SAH DI NEGARA PENGUNGSIAN

1. Negara-negara Pihak tidak dapat mengenakan hukuman pada para pengungsi, karena masuk atau keberadaannya secara tidak sah, yang datang langsung dari wilayah di mana hidup atau kebebasan mereka terancam dalam arti pasal 1, masuk ke atau berada di dalam wilayah Negara-negara Pihak tanpa izin, asalkan mereka segera melaporkan diri kepada instansi-instansi setempat dan menunjukkan alasan yang layak atas masuknya atau keberadaan mereka secara tidak sah itu.
2. Negara-negara Pihak tidak dapat mengenakan pembatasan-pembatasan terhadap perpindahan para pengungsi termaksud kecuali pembatasan-pembatasan yang perlu dan pembatasan-pembatasan demikian hanya akan diberlakukan sampai status mereka di negara itu disahkan, atau mereka memdapat izin masuk ke negara lain. Negara-negara Pihak akan memberikan waktu yang layak dan segala kemudahan yang perlu untuk memperoleh izin masuk ke negara lainnya.

Pasal 32

PENGUSIRAN

1. Negara-negara Pihak tidak akan mengusir pengungsi yang berada secara tidak sah diwilayahnya kecuali karena alasan-alasan keamanan nasional atau ketertiban umum.
2. Pengusiran pengungsi demikian hanya akan dilakukan sebagai pelaksanaan suatu keputusan yang dicapai sesuai dengan proses hukum yang semestinya. Kecuali apabila alasan-alasan keamanan nasional yang bersifat memaksa mengharuskan lain, pengungsi itu akan diizinkan menyampaikan bukti untuk membersihkan dirinya serta mengajukan banding kepada, dan untuk maksud itu diwakili didepan, instansi yang

berwenang atau seorang atau orang-orang yang secara khusus ditunjuk oleh penguasa yang berwenang.

3. Negara-negara Pihak akan memberikan kepada pengungsi tersebut jangka waktu yang layak untuk mengupayakan diterima masuknya secara sah ke negara yang lain dalam jangka waktu yang diberikan itu. Negara-negara Pihak mencadangkan haknya untuk menerapkan dalam jangka waktu tersebut tindakan-tindakan internal yang dianggapnya perlu.

Pasal 33

LARANGAN PENGUSIRAN ATAU PENGEMBALIAN ("REFOULEMENT")

1. Tidak ada Negara Pihak yang akan mengusir atau mengembalikan ("refouler") pengungsi dengan cara apa pun ke perbatasan wilayah-wilayah dimana hidup dan kebebasannya akan terancam karena ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau opini politiknya.
2. Namun, keuntungan dari ketentuan ini tidak boleh diklaim oleh pengungsi di mana terdapat alasan-alasan yang layak untuk menganggap sebagai bahaya terhadap keamanan negara di mana ia berada, atau karena telah dijatuhi hukuman oleh putusan hakim yang bersifat final atas tindak pidana sangat berat ia merupakan bahaya bagi masyarakat negara itu.

Pasal 34

NATURALISASI

Negara-Negara Pihak sejauh mungkin akan memudahkan asimilasi dan pewarganegaraan para pengungsi. Negara-negara Pihak terutama akan melakukan segala upaya untuk mempercepat proses pewarganegaraan itu dan untuk mengurangi sejauh mungkin pungutan-pungutan dan biaya-biaya proses termaksud.

BAB VI. KENTENTUAN PELAKSANAAN DAN PERALIHAN

Pasal 35

KERJA SAMA PEMERINTAH NASIONAL DENGAN PESERIKATAN BANGSA-BANGSA

1. Negara-negara Pihak berjanji untuk bekerja sama dengan Komisariat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Urusan Pengungsi, atau suatu badan Perserikatan Bangsa-Bangsa lain yang mungkin menggantikannya, dalam menjalankan fungsinya, dan khususnya akan memudahkan tugasnya dalam mengawasi penerapan ketentuan-ketentuan dari Konvensi ini
2. Agar Komisariat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau suatu badan Perserikatan Bangsa-Bangsa lain yang mungkin menggantikannya, dapat membuat laporan-laporan kepada organ-organ Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berwenang, Negara Pihak berjanji untuk memberikan kepada organ-organ termaksud informasi dan data statistik yang diminta, dalam bentuk sebagaimana mestinya, mengenai:
 - (a) Kondisi Pengungsi;
 - (b) Pelaksanaan Konvensi ini, dan
 - (c) Undang-undang, peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan yang berlaku, atau yang kemudian berlaku mengenai para pengungsi.

Pasal 36

INFORMASI TENTANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL

Negara-negara Pihak akan menyampaikan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa undang-undang dan peraturan-peraturan yang mungkin dibuat oleh negara-negara pihak untuk memastikan pelaksanaan konvensi ini.

Pasal 37

HUBUNGAN DENGAN KONVENSI-KONVENSI SEBELUMNYA

Tanpa mengurangi arti Pasal 28 ayat 2, Konvensi ini menggantikan, bagi pihak-pihak padanya, Pengaturan-pengaturan 5 Juli 1922, 31 Mei 1924, 12 Mei 1926, 30 Juni 1928, dan 30 Juli 1935, Konvensi-konvensi 28 Oktober 1933 dan 10 Februari 1933, Protokol 14 September 1939 dan Persetujuan 15 Oktober 1946.

BAB VII. KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Tiap perselisihan antara pihak-pihak pada Konvensi ini yang menyangkut penafsiran atau pelaksanaannya, yang tidak dapat diselesaikan dengan cara lain, akan diajukan kepada Mahkamah Internasional atas permintaan salah satu pihak dalam perselisihan.

Pasal 39

PENANDATANGANAN, RATIFIKASI DAN AKSESI

1. Konvensi ini akan dibuka bagi penandatanganan di Jenewa pada 28 Juli 1951 dan sesudah itu akan disimpan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Konvensi ini akan terbuka bagi penandatanganan di Kantor Eropa dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dari 28 Juli sampai 31 Agustus 1951 dan akan dibuka kembali bagi penandatanganan di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa dari 17 September 1951 sampai 31 Desember 1952.
2. Konvensi ini akan terbuka bagi penandatanganan untuk semua Negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan juga untuk tiap Negara lain yang diundang untuk menghadiri Konferensi Wakil-wakil Berkuasa Penuh tentang Status Pengungsi dan Orang Tanpa Kewarganegaraan atau untuk Negara-negara yang telah menerima undangan yang disampaikan oleh Majelis Umum untuk menandatangani. Konvensi ini akan diratifikasi dan piagam ratifikasi akan disimpan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.
3. Konvensi ini akan terbuka mulai 28 Juli 1951 untuk aksesi oleh Negara-negara sebagaimana disebut dalam ayat 2 dari Pasal ini. Aksesi akan dilakukan dengan penyimpanan piagam aksesi pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 40

KETENTUAN PEMBERLAKUAN TERITORIAL

1. Tiap Negara, pada waktu penandatanganan, ratifikasi atau aksesi, dapat mengeluarkan deklarasi yang menyatakan bahwa Konvensi ini diperluas berlakunya sampai kesemua atau suatu wilayah yang hubungan internasionalnya menjadi tanggung jawab Negara itu. Deklarasi demikian akan berlaku bila Konvensi ini mulai berlaku bagi Negara yang bersangkutan.
2. Pada waktu kapanpun sesudahnya, tiap perluasan yang akan dibuat dengan notifikasi yang disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa dan akan berlaku terhitung mulai hari kesembilan puluh setelah diterimanya notifikasi tersebut oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau terhitung mulai tanggal mulai berlakunya Konvensi bagi Negara yang bersangkutan, tanggal mana saja dari dua tanggal tersebut yang belakangan.
3. Mengenai wilayah-wilayah di mana Konvensi ini tidak diberlakukan pada waktu penandatanganan ratifikasi atau aksesi, tiap Negara yang bersangkutan akan mempertimbangkan kemungkinan diambilnya langkah-langkah yang perlu guna memperluas berlakunya Konvensi ini ke wilayah-wilayah termaksud, apabila perlu karena alasan-alasan konstitusional, dengan persetujuan pemerintah wilayah-wilayah tersebut.

Pasal 41

KLAUSUL FEDERAL

Dalam hal Negara Federal atau bukan Negara Kesatuan akan berlaku ketentuan-ketentuan berikut :

- (a) Mengenai pasal-pasal Konvensi ini yang termasuk dalam yurisdiksi legislatif dari Pemerintah Negara Federal, kewajiban-kewajiban Pemerintah Negara Federal pada tingkat ini akan sama dengan kewajiban-kewajiban Pihak-pihak yang bukan Negara-negara Federal;

- (b) Mengenai pasal-pasal dalam Konvensi ini yang termasuk dalam yurisdiksi legislatif Negara-negara Bagian, provinsi-provinsi atau kanton-kanton yang menurut sistem konstitusional federasi tidak berkewajiban untuk mengambil tindakan legislatif, Pemerintah Federal akan menyampaikan Pasal-pasal termaksud dengan rekomendasi yang baik kepada penguasa-penguasa yang tepat dari Negara-negara Bagian, provinsi-provinsi atau kanton-kanton secepat mungkin untuk diperhatikan.
- (c) Negara Federal yang menjadi Negara Pihak pada Konvensi ini, atas permintaan suatu Negara Pihak lain yang disampaikan melalui Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, akan memberi keterangan tentang undang-undang dan praktik Federasi dan unit-unit yang menjadi bagian Federasi mengenai ketentuan tertentu yang menunjukkan jangkauan berlakunya ketentuan tersebut yang ditentukan oleh tindakan legislatif atau tindakan lain.

Pasal 42

RESERVASI

1. Pada waktu penandatanganan, ratifikasi atau aksesi, tiap Negara dapat membuat reservasi terhadap pasal-pasal Konvensi selain Pasal-pasal 1, 3, 4, 16 (1), 33, 36 sampai dengan 46.
2. Tiap Negara yang membuat reservasi sesuai dengan ayat (1) Pasal ini setiap waktu dapat-menarik kembali reservasi tersebut dengan pemberitahuan untuk maksud itu yang disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 43

MULAI BERLAKU

1. Konvensi ini akan mulai berlaku pada hari kesembilan puluh setelah penyimpanan piagam ratifikasi atau aksesi yang ke enam.

2. Bagi tiap Negara yang meratifikasi atau mengaksesi pada Konvensi setelah penyimpanan piagam ratifikasi atau aksesi yang keenam, Konvensi akan mulai berlaku pada hari kesembilan puluh setelah penyimpanan piagam ratifikasi atau aksesi oleh negara termaksud.

Pasal 44

PEMBATALAN

1. Tiap Negara Pihak dapat membatalkan Konvensi ini setiap waktu dengan pemberitahuan yang disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.
2. Pembatalan termaksud akan berlaku bagi Negara Pihak yang bersangkutan satu tahun sejak tanggal diterimanya pembatalan itu oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa -Bangsa.
3. Tiap Negara yang telah membuat deklarasi atau pemberitahuan berdasarkan Pasal 40, setiap waktu sesudahnya, dengan pemberitahuan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa, dapat menyatakan bahwa Konvensi akan berhenti perluasan berlakunya untuk wilayah termaksud satu tahun setelah tanggal diterimanya pemberitahuan itu oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 45

REVISI

1. Tiap Negara Pihak setiap waktu dapat menerima revisi Konvensi ini dengan pemberitahuan yang disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.
2. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa akan merekomendasikan langkah-langkah, jika ada, yang harus diambil mengenai permintaan termaksud.

Pasal 46
PEMBERITAHUAN OLEH SEKRETARIS JENDERAL
PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA

Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-bangsa akan menyampaikan pemberitahuan kepada semua Negara Anggota dan Negara-negara bukan anggota Perserikatan Bangsa-bangsa sebagaimana disebut dalam Pasal 39:

- (a) Tentang deklarasi-deklarasi dan notifikasi-notifikasi sesuai dengan Bagian B Pasal 1;
- (b) tentang penandatanganan-penandatanganan, ratifikasi-ratifikasi dan aksesi-aksesi sesuai dengan Pasal 39;
- (c) tentang deklarasi-deklarasi dan notifikasi-notifikasi sesuai dengan Pasal 40;
- (d) tentang reservasi-reservasi dan penarikan kembali sesuai dengan Pasal 42;
- (e) tentang tanggal akan mulai berlakunya Konvensi ini sesuai dengan Pasal 43;
- (f) tentang pembatalan-pembatalan dan notifikasi-notifikasi sesuai dengan Pasal 44;
- (g) tentang permintaan-permintaan revisi sesuai dengan pasal 45.

Untuk menyaksikannya yang bertanda tangan di bawah ini, yang dikuasakan sebagaimana mestinya, telah menandatangani Konvensi ini atas nama Pemerintahannya masing-masing.

Dibuat di Jenewa, pada hari ke dua puluh delapan Juli, seribu sembilan ratus lima puluh satu, dalam kopi tunggal, yang naskah-naskahnya dalam bahasa Inggris dan Perancis sama keasliannya dan yang akan tetap disimpan dalam arsip Perserikatan Bangsa-bangsa, dan yang salinan-salinannya yang benar dan disahkan akan disampaikan kepada semua Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dan kepada Negara-negara bukan anggota sebagaimana disebut dalam Pasal 39.

JADWAL

Paragraf 1

1. Dokumen perjalanan sebagaimana dimaksud “dalam Pasal-pasal 25 Konvensi ini akan sama dengan spesimen yang terpikir pada Jadwal ini.
2. Dokumen tersebut akan dibuat sedikit-sedikitnya dalam dua bahasa, satu diantaranya bahasa Inggris atau Perancis.

Paragraf 2

Tergantung pada peraturan-peraturan yang berlaku di negara yang mengeluarkannya, anak-anak dapat dimasukkan ke dalam dokumen salah satu orang tuanya atau dalam keadaan luar biasa ke dalam dokumen seorang pengungsi lain yang sudah dewasa.

Paragraf 3

Biaya-biaya yang dipungut untuk pengeluaran dokumen tersebut tidak akan melampaui skala ongkos terendah bagi paspor nasional.

Paragraf 4

Kecuali dalam hal-hal khusus atau luar biasa, dokumen tersebut akan dibuat berlaku untuk sebanyak mungkin negara.

Paragraf 5

Dokumen tersebut akan mempunyai masa berlaku satu atau dua tahun, atas kebijakan instansi yang mengeluarkannya.

Paragraf 6

1. Pembaruan atau perpanjangan masa berlakunya dokumen tersebut adalah urusan instansi yang mengeluarkannya, selama pemegangnya tidak bermukim secara sah di wilayah lain dan bertempat tinggal secara sah di wilayah instansi tersebut. Pengeluaran dokumen baru, berdasarkan syarat-syarat yang sama, adalah urusan instansi yang mengeluarkan dokumen sebelumnya.
2. Instansi-instansi diplomatik atau konsuler, yang dikuasakan secara khusus untuk maksud itu, akan diberi wewenang untuk memperpanjang, untuk jangka waktu tidak melebihi enam bulan, masa berlaku dokumen-dokumen perjalanan yang dikeluarkan oleh pemerintahanya.
3. Negara-negara Pihak akan mempertimbangkan secara simpatik pembaharuan atau perpanjangan masa berlaku dokumen-dokumen perjalanan atau pengeluaran dokumen-dokumen baru bagi para pengungsi yang tidak lagi bertempat tinggal secara sah di wilayah Negara-negara Pihak yang tidak dapat memperoleh dokumen perjalanan dari negara tempat tinggalnya yang sah.

Paragraf 7

Negara-negara Pihak akan mengakui berlakunya dokumen-dokumen perjalanan yang dikeluarkan sesuai dengan ketentuan Pasal 28 Konvensi ini.

Paragraf 8

Instansi-instansi yang berwenang negara yang ingin dituju oleh pengungsi, jika mereka bersedia mengizinkannya masuk dan jika visa diperlukan, akan membutuhkan visa pada dokumen yang pemegangnya adalah pengungsi itu.

Paragraf 9

1. Negara-negara Pihak berjanji untuk mengeluarkan visa-visa transit kepada para pengunjung yang telah memperoleh visa masuk untuk suatu wilayah yang menjadi tujuan akhirnya.
2. Pengeluaran visa-visa termaksud dapat ditolak karena alasan-alasan yang membenarkan penolakan suatu visa kepada tiap orang asing

Paragraf 10

Biaya-biaya untuk pengeluaran visa keluar, masuk atau transit tidak akan melebihi skala terendah pungutan-pungutan untuk visa-visa bagi paspor-paspor asing.

Paragraf 11

Apabila seorang pengunjung yang telah bermukim secara sah di wilayah suatu negara pihak lain, pengeluaran dokumen baru, berdasarkan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat pasal 23, adalah tanggung jawab instansi yang berwenang wilayah tersebut yang kepadanya pengunjung itu akan berhak memintanya.

Paragraf 12

Instansi yang mengeluarkan dokumen baru akan menarik dokumen lama dan akan mengembalikan dokumen tersebut ke negara yang mengeluarkannya, jika dinyatakan didalam dokumen itu bahwa dokumen tersebut harus dikembalikan; apabila tidak ada pernyataan demikian instansi tersebut akan menarik dan membatalkan dokumen itu.

Paragraf 13

1. Tiap Negara Pihak berjanji bahwa pemegang dokumen perjalanan yang dikeluarkannya sesuai pasal 28 Konvensi akan diterima masuk kembali ke wilayahnya setiap waktu dalam jangka waktu berlakunya dokumen perjalanan itu.
2. Tergantung pada ketentuan-ketentuan sub paragraf sebelumnya suatu Negara Pihak dapat mengharuskan pemegang dokumen itu untuk memenuhi formalitas-formalitas yang mungkin diterapkan mengenai hal keluar dari dan kembali ke wilayahnya.
3. Negara-negara Pihak mencadangkan hak, dalam hal-hal luar biasa, atau dalam hal-hal dimana berdiamnya pengungsi diizinkan untuk jangka waktu tertentu, ketika mengeluarkan dokumen itu, untuk membatasi jangka waktu dimana pengungsi itu dapat kembali sampai jangka waktu kurang dari tiga bulan.

Paragraf 14

Tergantung semata-mata pada ketentuan-ketentuan paragraf 13, ketentuan-ketentuan jadwal ini sama sekali tidak mempengaruhi undang-undang dan peraturan-peraturan mengenai syarat-syarat masuk, ke transit melalui bertempat tinggal dan menetap serta pergi dari wilayah-wilayah Negara-negara Pihak.

Paragraf 15

Baik pengeluaran dokumen maupun pengisian-pengisian yang dibuat dalam dokumen tersebut tidak menentukan atau mempengaruhi status pemegangnya, terutama mengenai kewarganegaraanya.

Paragraf 16

Pengeluaran dokumen sama sekali tidak memberikan hak kepada pemegangnya atas perlindungan instansi-instansi diplomatik atau konsuler negara yang mengeluarkan dokumen itu, dan tidak memberikan hak perlindungan kepada instansi-instansi tersebut.

ANNEX
Spesimen Dokumen Perjalanan

Dokumen itu akan berbentuk buku kecil (kira-kira 15 X 10 sentimeter).

Direkomendasikan agar dokumen itu dicetak sedemikian rupa sehingga penghapusan atau perubahan secara kimiawi atau secara lain dapat dengan mudah dideteksi, dan agar kata-kata “Konvensi 28 Juli 1951” dicetak ulang terus-menerus pada, tiap halaman, dalam bahas negara yang mengeluarkannya.

(Muka Depan Brosur Ini)
DOKUMEN PERJALANAN
(Konvensi tertanggal 28 July 1951)

No.

(1)
DOKUMEN PERJALANAN
(Konvensi 28 Juli 1951)

Dokumen ini habis masa berlakunya pada tanggal

Kecuali jika dokumen ini diperpanjang atau diperbaharui

Nama

Nama pertama (satu atau dua)

Bersama dengan.....; satu anak (anak anak)

1. Dokumen ini diberikan semata-mata untuk memberikan kepada pemegangnya sebuah dokumen perjalanan yang dapat berfungsi selayaknya seperti paspor nasional. Dokumen ini tidak menyebutkan kewarganegaraan pemegang dan juga tidak berakibat karena itu.

2. Pemegang dokumen perjalanan ini diijinkan untuk kembali ke(disebutkan tempat dimana pejabat memberikan dokumen ini) pada tanggal atau sebelum atau pada tanggal lain pemberian dokumen.

(Kurung waktu yang diijinkan bagi pemegang dokumen ini untuk kembali harus kurang dari tiga bulan)

3. Apabila pemegang dokumen ini memperoleh tempat tinggal di negara lain selain negara penerbit dokumen ini, yang bersangkutan harus, apabila ingin melakukan perjalanan lagi, mengajukan permohonan kepada pejabat berwenang di negara domisili untuk memperoleh dokumen perjalanan dan mengembalikan dokumen yang terdahulu kepada pejabat yang memberikannya.¹

(Dokumen ini berisi halaman, tidak terhitung kulit)

(2)

Tempat dan tanggal lahir

Alamat sekarang.....

Nama (sebelum nikah) dan nama depan isteri

Nama dan nama depan suami

Ciri-ciri

Tinggi

Rambut

Warna mata

Hidung

Bentuk muka

Warna Kulit

Ciri-ciri khusus

Anak-anak pengikut pemegang dokumen

Nama	Nama Depan	Tempat dan tanggal lahir	Jenis Kelamin
.....
.....
.....

*Coret yang tidak perlu

(Dokumen ini berisi halaman, tidak terhitung kulit)

¹ Kata kata dalam kurung dapat dipakai oleh negara yang hendak menggunakan

(3)

Foto pemegang dan cap pejabat yang memberi dokumen sidik jari pemegang (jika perlu)

Tanda tangan pemegang
(Dokumen ini berisihalaman, tidak terhitung kulit).

(4)

1. Dokumen ini berlaku di negara-negara tersebut dibawah:

.....
.....
.....

2. Dokumen atau dokumen-dokumen yang menjadi bukti/dasar untuk memberikan dokumen ini adalah sebagai berikut:

.....
.....
.....

Dikeluarkan di

Tanggal

Tanda tangan dan cap pejabat yang
berwenang memberikan dokumen ini

Uang yang dibayar

(Dokumen ini berisi halaman, tidak terhitung kulit)

(5)

Diperpanjang masa berlakunya

Uang yang dibayar: Dari

Sampai dengan.....

Dibuat di: Pada tanggal.....

Tanda tangan dan cap pejabat
yang memperpanjang masa berlaku dokumen ini

Diperpanjang masa berlakunya

Uang yang dibayar: Dari

Sampai dengan.....

Dibuat di: Pada tanggal.....

Tanda tangan dan cap pejabat
yang memperpanjang masa berlaku dokumen ini

(6)

Diperpanjang masa berlakunya

Uang yang dibayar: Dari.....

Sampai dengan

Dibuat di: Pada tanggal

Tanda tangan dan cap pejabat
yang memperpanjang masa berlaku dokumen ini

PROTOKOL MENGENAI STATUS PENGUNGSI

NEGARA-NEGARA PIHAK PADA PROTOKOL INI ,

Menimbang bahwa Konvensi mengenai Status Pengungsi yang dibuat di Jenewa pada 28 Juli 1951 (untuk selanjutnya disebut Konvensi) hanya mencakup orang-orang yang telah menjadi pengungsi sebagai akibat peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum 1 Januari 1951,

Menimbang bahwa situasi-situasi pengungsi baru telah timbul sejak diterimanya Konvensi dan bahwa berhubung dengan itu para pengungsi yang bersangkutan mungkin tidak termasuk ruang lingkup Konvensi,

menimbang bahwa seyogyanya status yang sama dinikmati oleh semua pengungsi yang termaktub oleh definisi dalam Konvensi terlepas dari batas waktu 1 Januari 1951,

Telah bersepakat sebagai berikut :

Pasal I

Ketentuan umum

1. Negara-negara Pihak pada Protokol ini berjanji untuk menerapkan Pasal 2 sampai dengan Pasal 34 Konvensi pada para pengungsi sebagaimana didefinisikan berikut ini.
2. Untuk maksud Protokol ini, istilah “pengungsi”, kecuali mengenai pelaksanaan ayat 3 Pasal ini akan berarti tiap orang yang termasuk dalam definisi Pasal 1 Konvensi sekan-akan kata-kata “Sebagai akibat peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum 1 Januari 1951 dan ...” dan

kata-kata “... sebagai akibat peristiwa-peristiwa termaksud”, dalam pasal 1A (2) ditiadakan.

3. Protokol ini akan dilaksanakan oleh Negara-negara Pihak pada Protokol ini tanpa suatu pembatasan geografis, kecuali apabila deklarasi-deklarasi yang ada yang dibuat oleh Negara-negara yang telah menjadi pihak pada Konvensi sesuai dengan Pasal IB (I) (a) Konvensi, kecuali apabila; diperluas berdasarkan Pasal 13 (2) Konvensi, akan berlaku juga berdasarkan Protokol ini.

Pasal II

Kerja Sama Instansi Nasional dengan Perserikatan Bangsa-bangsa

1. Negara-negara Pihak pada Protokol ini berjanji untuk bekerja sama dengan Komisariat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa Urusan Pengungsi, atau suatu badan Perserikatan Bangsa-Bangsa lain yang mungkin menggantikannya, dalam menjalankan fungsi-fungsinya, dan terutama akan memudahkan tugasnya dalam mengawasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan Protokol ini.
2. Agar Komisariat Tinggi, atau suatu badan Perserikatan Bangsa-Bangsa lain yang mungkin menggantikannya, dapat membuat laporan-laporan kepada organ-organ Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berwenang, Negara-negara Pihak pada Protokol ini berjanji untuk memberikan kepada organ-organ termaksud informasi dan data statistik yang diminta, dalam bentuk sebagaimana mestinya, mengenai:
 - (a) Kondisi para pengungsi;
 - (b) Pelaksanaan Protokol ini;
 - (c) Undang-undang, peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan yang berlaku, atau yang kemudian mungkin berlaku, mengenai pengungsi.

Pasal III

Informasi tentang Peraturan Perundang-undangan Nasional

Negara-negara Pihak pada Protokol ini akan menyampaikan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa undang-undang dan peraturan-peraturan yang mungkin dibuat untuk memastikan pelaksanaan Protokol ini.

Pasal IV

Penyelesaian Perselisihan

Tiap perselisihan antara Negara-negara Pihak pada Protokol ini yang berkaitan dengan penafsiran atau pelaksanaannya dan yang tidak dapat diselesaikan dengan cara lain akan diajukan kepada Mahkamah Internasional atas permintaan salah satu pihak dalam perselisihan.

Pasal V

Aksesi

Protokol ini akan terbuka untuk aksesi bagi semua Negara Pihak pada Konvensi dan tiap Negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa lainnya, atau tiap anggota badan khusus atau tiap negara yang mungkin diundang oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk beraksesi. Aksesi akan dilakukan dengan penyimpanan piagam aksesi pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal VI

Klausul Federal

Dalam hal Negara Federal atau Negara yang bukan negara kesatuan akan berlaku ketentuan-ketentuan berikut:

- (a) Mengenai pasal-pasal Konvensi yang akan diterapkan sesuai dengan Pasal I, ayat 1 Protokol ini yang termasuk dalam yurisdiksi legislatif dari Negara Federal, kewajiban-kewajiban Pemerintah Federal pada tingkat ini sama dengan kewajiban-kewajiban Negara-negara Pihak yang bukan Negara-negara Federal;
- (b) Mengenai pasal-pasal Konvensi yang akan diterapkan sesuai dengan Pasal I, ayat 1 Protokol ini yang termasuk dalam yurisdiksi legislatif Negara-negara bagian, provinsi-provinsi atau kanton-kanton, yang menurut sistem konstitusional federasi, tidak berkewajiban untuk mengambil tindakan legislatif, Pemerintah Federal akan menyampaikan pasal-pasal termaksud dengan rekomendasi yang baik kepada instansi-instansi yang cocok dari Negara-negara bagian, provinsi-provinsi atau kanton-kanton secepat mungkin untuk diperhatikan;
- (c) Negara Federal Pihak pada Protokol ini, atas permintaan Negara Pihak lain pada Protokol ini yang disampaikan melalui Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, akan memberikan keterangan tentang undang-undang dan praktik Federasi & unit-unit bagiannya mengenai ketentuan tertentu Konvensi yang akan dilaksanakan sesuai dengan Pasal I, ayat 1 Protokol ini, yang menunjukkan jangkauan berlakunya ketentuan itu yang ditentukan oleh tindakan legislatif atau tindakan lain.

Pasal VII

Reservasi dan Deklarasi

1. Pada waktu akses, tiap Negara dapat membuat reservasi dengan tetap menghormati Pasal IV dari Protokol ini dan pelaksanaan yang sesuai dengan Pasal I Protokol ini dari suatu ketentuan Konvensi selain yang tercantum dalam Pasal-pasal 1, 2, 3, 4, 16(1) dan 33 Konvensi, dengan ketentuan bahwa dalam hal Negara Pihak pada Konvensi reservasi-reservasi yang dibuat berdasarkan Pasal ini tidak akan mencakup para pengungsi yang termasuk liputan berlakunya Konvensi.
2. Reservasi-reservasi yang dibuat oleh Negara-negara Pihak pada Konvensi sesuai dengan Pasal 42 Konvensi, kecuali apabila ditarik kembali, akan berlaku dalam hubungan dengan kewajiban-kewajiban Negara-negara termaksud berdasarkan protokol ini.
3. Tiap Negara yang membuat reservasi sesuai dengan ayat 1 Pasal ini setiap waktu dapat menarik kembali reservasi tersebut dengan pemberitahuan untuk maksud itu yang disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.
4. Deklarasi-deklarasi yang dibuat berdasarkan Pasal 60, ayat 1 dan 2 Konvensi oleh suatu Negara Pihak pada Konvensi yang beraksesi pada Protokol ini akan dianggap berlaku bagi Protokol, kecuali apabila pada waktu akses notifikasi yang menyatakan sebaliknya disampaikan oleh Negara Pihak yang bersangkutan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ketentuan-ketentuan Pasal 40, ayat 2 dan 3, serta Pasal 44, ayat 3 Konvensi akan dianggap berlaku *mutatis mutandis* untuk Protokol ini.

Pasal VIII

Mulai Berlaku

1. Protokol ini akan mulai berlaku pada tanggal penyimpanan piagam aksesori yang keenam.
2. Bagi tiap Negara yang beraksesi pada Protokol ini setelah penyimpanan piagam aksesori yang keenam, Protokol ini akan mulai berlaku pada tanggal penyimpanan piagam aksesori oleh Negara termaksud.

Pasal IX

Pembatalan

1. Tiap Negara Pihak pada Protokol ini setiap waktu dapat membatalkan Protokol ini dengan notifikasi yang disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.
2. Pembatalan termaksud akan berlaku bagi Negara Pihak yang bersangkutan satu tahun sejak tanggal diterimanya penempatan itu oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal X

Pemberitahuan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan memberitahukan kepada Negara-negara sebagaimana disebut dalam Pasal V di atas mulai berlakunya aksesori-aksesori pada reservasi-reservasi terhadap & pembatalan-pembatalan Protokol ini, serta deklarasi-deklarasi dan pemberitahuan-pemberitahuan mengenai Protokol ini.

Pasal XI

Penyimpanan dalam Arsip Sekretariat Perserikatan Bangsa-Bangsa

Salinan dari Protokol ini yang naskah-naskahnya dalam bahasa Tionghoa, Inggris, Perancis, Rusia dan Spanyol sama keasliannya, yang ditandatangani oleh Presiden Majelis Umum dan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, akan disimpan dalam arsip Sekretariat Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sekretaris Jenderal akan menyampaikan salinan-salinannya yang disahkan kepada semua Negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dan kepada Negara-negara lain sebagaimana disebutkan dalam Pasal V di atas.

RESOLUSI MAJELIS UMUM 2198 (XXI)

Protokol mengenai Status Pengungsi

MAJELIS UMUM,

Menimbang bahwa Konvensi mengenai Status Pengungsi yang ditandatangani di Jenewa pada 28 Juli 1951,⁶ hanya mencakup orang-orang yang telah menjadi pengungsi sebagai akibat peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum 1 Januari 1951,

Menimbang bahwa situasi pengungsi baru telah timbul sejak diterimanya Konvensi itu dan bahwa, berhubung dengan itu para pengungsi yang bersangkutan mungkin tidak termasuk dalam ruang lingkup Konvensi,

Menimbang bahwa seyogyanya status yang sama dinikmati oleh semua pengungsi yang diliput oleh definisi dalam Konvensi tersebut, terlepas dari batas waktu 1 Januari 1951,

Menimbang rekomendasi Komite Eksekutif Program Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa urusan Pengungsi bahwa rancangan Protokol mengenai Status Pengungsi hendaknya diajukan kepada Majelis Umum setelah pembahasannya oleh Dewan Ekonomi dan Sosial, agar Sekretaris Jenderal dapat diberi kuasa untuk membuka Protokol tersebut bagi akses oleh Pemerintah-pemerintah dalam waktu sesingkat mungkin,

Menimbang bahwa Dewan Ekonomi dan Sosial, dalam resolusinya 1186 (XLI) 13 November 1966, telah mencatat dengan persetujuan rancangan Protokol tersebut yang tercantum dalam adendum laporan Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa urusan Pengungsi dan mengenai tindakan-

⁶ United Nations, Treaty Series, vol. 189 (1954), No. 2545.

tindakan untuk memperluas ruang lingkup perorangan Konvensi⁷ dan adendum tersebut kepada Majelis Umum, ruang lingkup perorangan Konvensi dan telah mengajukan

1. **Mencatat** Protokol mengenai Status Pengungsi, yang naskah-naskahnya⁸ tercantum dalam adendum laporan Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi;
2. **Meminta** Sekretaris Jenderal untuk menyampaikan naskah Protokol tersebut kepada Negara-negara yang disebut dalam Pasal V Protokol itu, dengan maksud agar Negara-negara tersebut dapat mengaksesi pada Protokol itu⁹.

Rapat Paripurna ke-1495, 16 Desember 1966

⁷ Lihat A/6311/Rev.I/Add.1, bagian kedua, para 38.

⁸ Bidang bagian pertama, para 2

⁹ Protokol tersebut ditandatangani oleh Presiden Majelis Umum dan Sekretaris Jenderal pada 31 Januari 1967.



DITERBITKAN OLEH:

UNHCR
Media Relations
and Public
Information Service
P.O. Box 2500
1211 Geneva 2
Switzerland

www.unhcr.org

Untuk informasi
lebih lanjut hubungi:
Media Relation dan
Public Information Service:
hqpoo@unhcr.org

Regional Representation Jakarta
Indonesia
www.unhcr.co.id